




PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Dalam Konvensi;

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;
6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sampai dengan angka 5 di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember



2013 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb tanggal 21 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 Desember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 6 Februari 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 2 Desember 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tanggal 10 Desember 2013, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Stabat tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian



permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan membuat pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon/ Terbanding tentang perceraian, di mana dalam jawabannya Termohon/ Pemanding membantah dalil-dalil Pemohon/Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan menyatakan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding masih rukun dan tidak ingin bercerai serta tetap berusaha untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga Termohon/Pemanding dengan Pemohon/Terbanding, namun dalam memori bandingnya Termohon/ Pemanding tidak mengajukan keberatan tentang perceraian tersebut, hanya tuntutan mengenai dengan akibat dari perceraian sebagaimana dalam rekonvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Termohon/ Pemanding pada tingkat banding tidak lagi mengajukan keberatannya untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari suami isteri sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena maksud pasal tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendengar keterangan keluarga atau



orang dekat sebagai saksi dari Pemohon/Terbanding dan dari Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pembuktian terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud dengan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon/ Terbanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian berdasarkan yang dilihat dan didengar sendiri bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon/Terbanding berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 karena Pemohon/Terbanding pergi dari kediaman bersama, saksi-saksi juga menerangkan bahwa terhadap Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebagaimana menurut hukum, jika kesaksian-kesaksian beberapa orang saksi mengenai beberapa peristiwa terpisah satu sama lain, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim dengan memperhatikan keadaan bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian masing-masing (*vide*: Pasal 307 RBg. *jo* Pasal 1906 KUHPerd.), dan terhadap kesaksian para saksi dari Pemohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon/ Pembanding yang juga memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171



dan Pasal 175 RBg, menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak bulan Juni 2011 sudah pisah rumah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/ Pembanding, meskipun terhadap Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah upayakan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi-saksi dari Termohon/Pembanding juga memperkuat bukti saksi Pemohon/Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon/ Terbanding yang menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 dan keduanya tidak mau lagi rukun meskipun sudah didamaikan, atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah membawa akibat perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, dan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan perintah mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah amar sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk



selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatan baliknya (rekonvensi) pada pokoknya bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *'iddah, mut'ah, kiswa*h, *maskan* dan nafkah lampau serta penetapan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, namun dalam memori bandingnya Pemohon Rekonvensi/Pembanding hanya mempersoalkan tentang nafkah *iddah*, nafkah lampau dan biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan keberatan untuk memenuhi sebesar yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya sanggup memenuhi nafkah selama masa *'iddah, mut'ah*, dan *kiswa*h sebesar yang disampaikan oleh Termohon Rekonvensi dalam jawabannya tentang rekonvensi, sedang mengenai tuntutan *maskan* Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi keberatan dan menyatakan tidak sanggup memberikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya bahwa telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dan tidak ternyata bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa nafkah *'iddah, kiswa*h



dan *maskan* dengan memperhatikan penghasilan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selaku pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah berjalan kurang lebih 22 tahun serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan perceraian adalah atas kehendak suami (Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi), maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi) kepada bekas isterinya (Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi), (vide : pasal 149 huruf a jo pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya beban finansial berupa nafkah selama masa *'iddah*, *kiswah*, dan *mut'ah*, serta nafkah anak yang layak yang harus diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Termohon Rekonvensi dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji pokok sebesar Rp 2.518.000,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan, berarti Termohon Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan yang tetap oleh karenanya dipandang mampu memenuhi beban finansial akibat dari perceraian karena talak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami (Termohon Rekonvensi) terhadap nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* tersebut baru berlaku setelah terjadinya ikrar talak bukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap seperti diktum poin 6 putusan



Majelis Hakim Tingkat Pertama, terkecuali terhadap nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada poin 5 putusan tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa diktum poin 6 tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan *maskan* sebagaimana dalam tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi saat ini tinggal di rumah milik bersama Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (b) tersebut telah dipenuhi karena Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tinggal di rumah bersama, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan *maskan* dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan pertimbangan seperti tersebut di atas sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau atau nafkah madiyah sebagaimana tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang menurut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap diberikan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan jumlahnya bervariasi antara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal ini diakui oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi walaupun beralasan bahwa uang tersebut hanya untuk biaya pemeliharaan anak, oleh karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Rekonvensi tersebut sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam tuntutananya hanya menuntut nafkah dari kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, tanpa meminta hak *hadhanah* (pemeliharaan) agar ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang mengasuh dan memelihara (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ditetapkan siapa pemegang *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meskipun tidak secara tegas meminta agar kedua anak tersebut diasuh/dipelihara olehnya, akan tetapi dengan menuntut agar kedua anak tersebut diberikan nafkahnya oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu dari anak-anak tersebut, dapat dipahami bahwa anak-anak tersebut juga diminta berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi juga tidak menyatakan berkeberatan kedua anak tersebut diasuh/dipelihara oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka *hadhanah* /pemeliharaan kedua orang anak tersebut patut diserahkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibunya, lagi pula tidak ada suatu sebab dan atau keadaan yang menyebabkan hilangnya atau berpindahannya hak pemeliharaan anak tersebut dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibunya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II tersebut berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, namun mengingat



bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, maka agar tidak memutuskan hubungan antara kedua orang anak tersebut dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selaku ayahnya, dan mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi kedua orang anak tersebut dalam waktu yang secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut telah ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibunya, sedangkan untuk kelangsungan dan kebutuhan hidupnya memerlukan biaya *hadhanah*/pemeliharaan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak maka nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri kewajiban tersebut disesuaikan dengan penghasilan Termohon Rekonvensi/Terbanding, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya biaya *hadhanah* belum tepat dan perlu memperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak apabila terjadi perceraian, maka nafkah anak tersebut harus ditetapkan sebagai kewajiban suami (ayah) untuk membiayai nafkah anaknya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang karena besarnya nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi maksud Yurisprudensi di atas, maka



Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya pemeliharaan kedua anak tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang penetapan dan pembagian harta bersama antara Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, karena Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kemudian mencabut tuntutan tentang harta bersama tersebut dan petitum poin 3.7, berarti tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada kaki putusan tertulis diputuskan pada tanggal 21 Nopember *Miladiyah*, dan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat kesalahan redaksional, yang seharusnya tertulis adalah tanggal 21 Nopember 2013 *Miladiyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/
Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 633/Pdt.G/2013/
PA.Stb tanggal 21 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17
Muharram 1435 Hijriyah.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama
Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat
perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan
kepada Pemohon Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK I, perempuan, umur 18 tahun;



3.2. ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun;

berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

5. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding untuk membayar perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **SAGIRAN, S.Ag**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS



dto

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

SAGIRAN, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)